

Bagaimana Menentukan Arah Kiblat

Ada banyak sekali cara untuk menentukan arah kiblat, dan cara-cara tersebut akan kami uraikan menurut masing-masing madzhab pada catatan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi: Jika seseorang tidak mengetahui arah kiblat dan ingin mencari petunjuk untuk mengetahuinya, maka harus dilihat terlebih dulu apakah ia sedang berada di perkotaan dan pedesaan yang berpenduduk tetap, atau di gurun pasir dan di tempat lain yang tidak terdapat rumah-rumah penduduknya. Apabila ia berada di daerah yang berpenduduk tetap dan banyak terdapat kaum musliminnya, maka ada tiga kondisi:

Pertama: di daerah tersebut dapat ditemukan sejumlah masjid tua yang memiliki mihrab (tempat khusus bagi imam yang biasanya terletak di bagian paling depan masjid), dan masjid itu dibangun oleh kalangan sahabat Nabi SAW ataupun tabiin, seperti Masjid Al-Umawi di Damaskus, masjid Amru bin Ash di Kairo, dan lain-lain. Jika demikian, maka orang yang tidak mengetahui arah kiblat itu diwajibkan untuk menghadapkan arah kiblat shalatnya sebagaimana arah yang ditunjukkan pada mihrab-mihrab tersebut, bahkan ia tidak boleh mencari arah kiblat dengan cara lain dengan adanya mihrab tua itu, dan jika seandainya ia masih mencari arah kiblat dengan cara yang lain lalu ia mengikuti arah tersebut maka shalatnya dianggap tidak sah. Hukum mihrab tua yang dibangun oleh kalangan sahabat atau tabiin itu juga berlaku untuk mihrab-mihrab baru yang dibangun dengan berpatokan pada mihrab tua tersebut.

Kedua: di daerah tersebut tidak ada masjid yang memiliki mihrab tua. Jika demikian maka diwajibkan bagi orang yang tidak mengetahui arah kiblat itu untuk bertanya kepada orang lain. Dan untuk bertanya mengenai hal itu ada tiga syaratnya, yaitu:

1. Orang yang hendak ditanya itu ada dan dekat, yakni tidak terlalu jauh dan tidak perlu dicari ke tempat yang jauh.
2. Orang yang ditanya itu adalah orang yang mengetahui arah kiblat.
3. Orang yang ditanya itu adalah orang yang diterima persaksiannya, Karena itu, tidak sah hukumnya jika pertanyaan itu diajukan kepada orang kafir, orang fasik, ataupun anak kecil, karena persaksian mereka tidak dapat diterima.

Ketiga: di daerah itu tidak ada mihrab tua dan tidak ada pula orang lain yang dapat ditanyai. Jika demikian maka orang tersebut diwajibkan untuk berijtihad, yakni dengan melakukan shalat ke arah yang diyakini bahwa itu adalah arah kiblat. Sedangkan jika orang tersebut tengah berada di gurun pasir atau di tempat lain yang tidak dapat ditemui permukiman kaum muslimin, apabila ia termasuk orang yang mengetahui tentang ilmu perbintangan, atau ilmu falak, atau ilmu astronomi, atau ilmu geometri, atau ilmu geograph, atau ilmu-ilmu lain yang dapat dimanfaatkan baginya untuk mengetahui arah kiblat, maka ia boleh menggunakan ilmunya itu. Sedangkan jika ia tidak memiliki pengetahuan tentang ilmu-ilmu yang dapat dimanfaatkan untuk mengetahui arah kiblat, namun ia mendapatkan seseorang yang mengetahui arah kiblat, maka ia diwajibkan untuk bertanya kepada orang tersebut. Akan tetapi bila ia sudah bertanya namun tidak dijawab atau enggan menjawab, maka ia diharuskan

untuk berijtihad sesuai kemampuannya/ tentukan arah yang ia yakini sebagai arah kiblat lalu melaksanakan shalatnya ke arah tersebut. Dan, setelah itu ia tidak perlu mengulang shalatnya tersebut, meskipun orang yang ditanya sebelum itu namun tidak menjawab memberitahukan bahwa arah kiblatnya keliru.

Menurut madzhab Maliki: Apabila seseorang yang hendak melaksanakan shalat berada di suatu daerah yang asing baginya dan ia tidak mengetahui kemana harus berkiblat, maka ia harus memastikan terlebih dulu apakah di sana ada masjid tua yang terdapat mihrabnya atau tidak, apabila ada maka ia diwajibkan untuk melaksanakan shalatnya dengan mengikuti arah yang ditunjukkan mihrab tersebut. Mihrab yang harus dijadikan patokan arah kiblat hanya ada empat saja, yaitu mihrab di masjid Nabawi kota Madinah, mihrab di masjid Bani Umayyah kota Damaskus, mihrab di masjid Amru bin Ash kota Kairo, dan mihrab di masjid Qairuwan kota Tunisia. Karena itu, apabila orang tersebut berada di salah satu kota itu dan ia hanya mengandalkan ijtihadnya untuk menentukan arah kiblat dalam shalatnya, maka shalatnya tidak sah. Adapun mihrab-mihrab lain selain keempat mihrab tersebut apabila terdapat di masjid perkotaan dan dibangun dengan pengukuran yang benar dan diakui oleh para peneliti, maka orang tersebut boleh berpatokan pada mihrab itu, selama ia termasuk seorang yang cukup pandai untuk membedakan arah mata angin, namun hukumnya hanya sampai dibolehkan saja tidak diwajibkan. Sedangkan jika ia bukan seorang yang pandai untuk membedakan arah mata angin, maka ia diwajibkan untuk berpatokan pada mihrab tersebut. Sementara untuk mihrab yang terdapat di masjid pedesaan, maka tidak dibolehkan bagi orang yang pandai membedakan arah mata angin untuk berpatokan pada mihrab tersebut, melainkan diwajibkan baginya untuk mencari tahu sendiri arah kiblat yang benar menurut pendapatnya sebelum ia melaksanakan shalat. Namun jika ia bukan seorang yang pandai membedakan arah mata angin maka ia diwajibkan untuk berpatokan pada mihrab itu dalam shalatnya, karena ia tidak memiliki pengetahuan untuk dijadikan landasan berijtihad. Intinya, mihrab itu dapat diklasifikasi menjadi tiga bagian,

Pertama: empat mihrab yang telah kami sampaikan di atas tadi. Dan, dengan keberadaan mihrab-mihrab tersebut maka tidak boleh digunakan cara lain untuk menentukan arah kiblat.

Kedua: mihrab-mihrab yang terdapat di masjid perkotaan dan dibangun dengan kaidah pengukuran yang benar. Namun mihrab tersebut tidak wajib untuk dijadikan patokan selama orang yang hendak melakukan shalat adalah orang yang memiliki ilmu tentang arah mata angin.

Ketiga: mihrab-mihrab yang terdapat di masjid pedesaan. Dan, mihrab ini hanya wajib dijadikan patokan bagi mereka yang tidak memiliki ilmu tentang arah mata angin. Itu adalah hukum-hukum terdapat mihrabnya. Sedangkan jika seseorang berada di daerah yang jika ia berada di daerah yang tidak terdapat mihrabnya, sementara ia termasuk orang yang dapat mengetahui arah kiblat sendiri, maka ia diwajibkan untuk menentukannya sesuai ilmu yang dimilikinya, dan tidak perlu bertanya kepada orang lain, kecuali jika ia kesulitan mencari tanda untuk mengetahui arah kiblat, maka ia diharuskan untuk bertanya kepada orang lain, yakni seorang muslim dewasa yang diterima persaksiannya dan mengetahui arah kiblat, meskipun orang itu seorang hamba sahaya ataupun Perempuan. Itu jika orang tersebut

memiliki ilmu untuk mengetahui arah kiblat atau mampu untuk berijtihad, namun jika ia tidak seperti itu maka ia diwajibkan untuk bertanya kepada orang lain asalkan orang itu muslim, dewasa, diterima persaksiannya, dan mengetahui arah kiblat. Apabila ia tidak mendapatkan orang seperti itu maka ia boleh melaksanakan shalatnya dengan menghadap ke arah manapun yang ia pilih dan shalat itu tetap sah.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: Tahapan dalam menentukan kiblat ada empat yaitu:

Pertama: Mengetahui atau mencari tahu sendiri. Apabila seseorang sudah mengetahui arah kiblat atau ia dapat mencari tahu sendiri kemana arah kiblat, maka ia wajib untuk menerapkan tahapan ini terlebih dulu, tanpa bertanya kepada orang lain. Hukum ini juga berlaku bagi tuna netra yang berada di masjid, selama ia dapat meraba dinding untuk mengetahui arah kiblat maka ia tidak perlu bertanya kepada orang lain.

Kedua: Bertanya kepada orang lain yang dapat dipercaya dan mengetahui kemana arah kiblat. Tahapan ini hanya harus dilakukan jika orang yang akan melakukan shalat tidak tahu arah kiblat atau tidak dapat mencari tahu sendiri, karena tidak boleh baginya untuk melakukan tahapan ini jika ia sendiri sudah tahu atau ia mampu untuk mencari tahu sendiri kemana arah kiblat. Hukum tahapan ini juga berlaku untuk alat bantu, misalnya dengan menggunakan kompas untuk mengetahui arah kiblat, atau teropong untuk melihat bintang yang dijadikan patokan arah kiblat, atau dengan melihat matahari, bulan, ataupun mihrab-mihrab yang terdapat di masjid kota besar atau masjid kota kecil dengan jamaah yang banyak. Intinya, tahapan yang kedua ini mencakup beberapa cara, yaitu: bertanya kepada orang yang dapat dipercaya, menggunakan kompas, penunjuk arah lainnya, ataupun dengan berpatokan pada mihrab, baik itu mihrab di masjid yang didirikan oleh kalangan sahabat atau tabiin, ataupun di masjid lain yang berlimpah jumlah jamaahnya. Adapun mihrab yang terdapat di mushalla kecil, atau digunakan oleh segelintir orang, baik itu masjid yang berada di pinggir jalan ataupun di perkampungan maka mihrab-mihrab di dalamnya tidak dapat dijadikan patokan.

Ketiga: Berijtihad. Tahapan ini tidak boleh dilakukan kecuali orang yang hendak melakukan shalat itu tidak bertanya kepada orang lain yang dapat dipercaya, atau ia tidak dapat menggunakan cara-cara lain yang dapat membimbingnya untuk menemukan arah kiblat atau ia tidak dapat menemukan masjid besar atau masjid kecil dengan jamaah yang banyak yang terdapat mihrab di dalamnya. Apabila semua itu tidak ada, maka ia boleh berijtihad, dan arah manapun yang menjadi hasil dari ijtihadnya maka arah itulah yang dijadikan kiblat shalatnya, dengan artian jika ia sudah berijtihad untuk shalat zuhur misalnya, lalu ia lupa arah mana yang menjadi hasil ijtihadnya tadi untuk shalat asharinya, maka ia boleh memperbaharui ijtihadnya meskipun arahnya berbeda.

Keempat: Mengikuti ijtihad orang lain. Dengan arti, apabila orang yang hendak melaksanakan shalat tidak tahu arah kiblat, tidak dapat menanyakan arah kiblat kepada orang lain yang dapat ia percayai atau dengan cara-cara lainnya, maka ia cukup dengan mengikuti ijtihad orang lain saja dan berpatokan pada hasil dari ijtihad tersebut.

Menurut madzhab Hambali: Apabila seseorang yang hendak melaksanakan shalat tidak mengetahui arah kiblat, dan ia berada di suatu daerah yang terdapat mihrab yang dibangun

oleh kaum muslimin, maka ia wajib untuk berpatokan pada arah mihrab tersebut, selama ia mengetahui bahwa mihrab itu berada di dalam masjid yang didirikan oleh kaum muslimin dan ia tidak boleh berpaling ke cara yang lain dan tidak boleh pula menyimpang dari mihrab tersebut. Namun jika ia mendapatkan mihrab di suatu negeri yang sudah hancur, misalnya situs-situs yang pernah ditinggali oleh kaum terdahulu, maka ia tidak dibolehkan untuk berpatokan pada mihrab itu, kecuali jika ia telah dapat memastikan bahwa mihrab itu berada di dalam masjid yang sudah roboh yang dahulu dibangun oleh kaum muslimin. Apabila ia tidak menemukan mihrab sama sekali, maka ia harus menanyakan arah kiblatnya kepada orang lain, walaupun harus dengan mengetukpintu satu persatu untuk mencari orang yang tahu kemana arah kiblatnya, dan orang yang memberitahu pun harus orang yang adil, yakni orang yang diterima persaksiannya, baik ia laki-laki, perempuan, ataupun hamba sahaya. Adapun jika ia dalam suatu perjalanan yang cukup jauh, dan ia tidak mendapati satu orang pun untuk ditanya mengenai arah kiblat apabila ia memiliki ilmu yang dapat dijadikan pedoman untuk mencari arah kiblat maka ia diwajibkan untuk mencari arah tersebut dengan pedoman yang dimilikinya dan berijtihad untuk meyakinkannya. Jika ia sudah berijtihad, dan ada perkiraan arah yang berhasil ia dapatkan, lalu ia melakukan shalatnya dengan berkiblat sesuai arah yang diperkirakannya, maka shalatnya dianggap sah. Sedangkan jika arah yang diperkirakan itu tidak digunakan, dan malah berkiblat pada arah yang lain, maka shalatnya tidak sah, meskipun arah tersebut ternyata adalah arah yang benar. Sementara jika ia tidak mampu untuk berijtihad, misalnya ada gangguan pada matanya hingga sulit untuk menentukan arah yang dicari, atau ia memang sama sekali tidak mengerti bagaimana harus menentukan arah kiblat, maka ia boleh melakukan shalatnya ke arah manapun yang ia pilih, dan ia tidak perlu mengulang shalatnya itu. Dengan demikian maka dapat diambil kesimpulan, bahwa jika seseorang tidak tahu kemana arah kiblat, maka hal pertama yang harus ia lakukan adalah mencari mihrab, apabila ia tidak dapat menemukan mihrab maka ia diharuskan untuk bertanya kepada orang lain yang tahu kemana arah kiblat itu, namun jika ia juga tidak bisa mendapatkan orang lain untuk ditanya maka ia diwajibkan untuk berijtihad, apabila itupun ia juga tidak mampu maka ia cukup mengikuti ijtihad orang lain, dan jika tidak ada orang lain yang dapat diikuti ijtihadnya maka ia boleh menentukan sendiri kemana shalatnya harus menghadap sesuai kemampuannya. Namun apabila ia tidak mengikuti tahapan-tahapan tersebut secara berurutan, maka shalatnya dianggap tidak sah, dan ia harus mengulang shalatnya itu, meskipun arah kiblatnya benar, karena ia sudah dianggap telah meninggalkan sesuatu yang diwajibkan kepadanya.

Dengan keterangan pada catatan tersebut maka dapat disimpulkan, bahwa menentukan arah kiblat menurut para ulama tidak keluar dari cara-cara berikut ini:

- Dengan berpatokan pada mihrab masjid dengan berbagai penjelasan dan syaratnya.
- Dengan bertanya kepada orang lain ketika tidak mendapatkan mihrab masjid.
- Menetapkan satu arah melalui ilmu yang dimiliki dan berijtihad ketika tidak mendapatkan orang lain untuk ditanya.

Sebagaimana diketahui, bahwa beberapa ulama berpendapat bahwa menentukan arah kiblat melalui ilmu dan berijtihad itu harus lebih didahulukan daripada pemberitahuan orang lain,

meskipun orang itu memenuhi syarat untuk memberitahukan arah kiblat, dan seterusnya seperti telah dijelaskan pada catatan kaki.

Selanjutnya, ada beberapa pertanyaan yang tersisa di sini,

Pertama: Bagaimana jika setelah berusaha menetapkan arah kiblat melalui ilmu namun tidak ada satu arah yang dapat diunggulkan dibandingkan arah yang lain?

Kedua: Bagaimana jika setelah menetapkan arah kiblat dengan ilmu yang dimiliki, lalu ketika sedang shalat atau setelah shalat itu dilaksanakan ternyata ia mendapatkan petunjuk bahwa arah kiblat yang ditentukan sendiri olehnya itu adalah tidak benar, baik secara yakin atau hanya perkiraan?

Ketiga: Apa hukum tidak berijtihad bagi yang mampu melakukannya lalu melakukan shalat tanpa ijtihad?

Keempat: Apa hukum mengikuti ijtihad orang lain bagi yang mampu melakukan ijtihad sendiri?

Untuk jawaban dari pertanyaan yang pertama: Bagi orang yang sudah berijtihad namun ia tetap tidak dapat menentukan satu arah sebagai arah kiblatnya, maka ia sudah dianggap telah melakukan sesuai dengan kemampuannya. Jika demikian maka ia boleh melaksanakan shalat ke arah manapun yang ia kehendaki, dan shalatnya tetap sah, bahkan ia tidak perlu mengulang shalatnya itu menurut para ulama dari tiga madzhab selain madzhab Asy-Syafi'i. Dan untuk mengetahui tentang pendapat yang berbeda dari madzhab Asy-Syafi'i mengenai hal itu dapat dilihat pada catatan berikut ini.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: Apabila seseorang telah berijtihad untuk menentukan arah kiblat, namun ia tidak dapat mengunggulkan salah satu arah sebagai arah kiblatnya, maka ia boleh melaksanakan shalatnya ke arah mana saja, sama seperti pendapat para ulama dari ketiga madzhab yang lain, hanya bedanya madzhab Asy-Syafi'i mewajibkan bagi orang tersebut untuk mengulang shalatnya setelah ia mengetahui arah kiblat yang benar. Untuk jawaban dari pertanyaan yang kedua: Bagi seseorang yang sedang melakukan shalat dengan menghadap ke satu arah berdasarkan ijtihadnya, lalu di tengah-tengah shalat tersebut ia mendapatkan bukti yang menyatakan bahwa hasil ijtihadnya itu keliru, baik secara yakin atau perkiraan, maka ia harus merubah arah kiblatnya yang diyakini atau diperkirakan bahwa itu adalah arah kiblat yang benar tanpa menghentikan shalat dan hanya melanjutkannya saja. Misalkan saja ia baru menyelesaikan rakaat yang pertama dari shalat zuhumya dengan menghadap ke arah kiblat hasil ijtihadnya, lalu ternyata pada rakaat kedua muncul keyakinan bahwa arah kiblatnya itu keliru, maka saat itu juga ia harus merubah arah kiblatnya dan melanjutkan rakaat yang kedua. Ini adalah pendapat madzhab Hanafi dan Hambali. Sedangkan untuk pendapat madzhab Asy-Syafi'i dan Maliki dapat dilihat pada catatan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki: Apabila seseorang telah memulai shalatnya dengan menghadap ke arah kiblat hasil ijtihadnya, lalu ternyata ia baru menyadari bahwa hasil ijtihadnya itu keliru, maka ia wajib segera menghentikan shalatnya dengan dua syarat: Pertama: Ia bukan

seorang penyandang tuna netra, karena jika penyandang tunanetra maka ia tidak wajib untuk menghentikan shalatnya, melainkan diwajibkan baginya untuk merubah saja arah kiblatnya dan melanjutkan shalat yang sedang dilakukan olehnya. Kedua: Melenceng jauh dari arah kiblat yang benar, karena jika hanya melenceng sedikit maka shalatnya tidak batal, baik ia seorang penyandang tuna netra ataupun bukan. Namun meski demikian, ia tetap diwajibkan untuk bergeser ke arah kiblat yang benar di dalam shalatnya itu, karena jika ia tidak bergeser maka ia dianggap telah melakukan perbuatan dosa meskipun shalatnya tetap sah.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: Apabila di tengah-tengah shalat ia menyadari kesalahan hasil ijtihadnya secara yakin, maka shalatnya tidak sah, dan ia harus mengulang shalatnya dari awal dengan menghadap ke arah kiblat yang benar, tanpa membedakan antara penyandang tuna netra atau bukan. Namun jika kesalahan itu hanya sekedar perkiraannya saja, maka shalatnya tidak batal, dan ia tidak perlu menghentikan shalatnya.

Adapun jika orang tersebut baru menyadari kesalahannya setelah ia selesai dari shalatnya, baik secara yakni ataupun sekedar perkiraan saja, maka shalatnya tetap dianggap satu dan ia tidak perlu mengulang shalatnya. Itu menurut para ulama dari tiga madzhab selain madzhab Asy-Syafi'i, dan dengan sedikit perbedaan pula pada keterangan madzhab Maliki. Pendapat yang berbeda dari kedua madzhab tersebut dapat dilihat pada catatan berikut ini.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: Apabila seseorang melakukan shalat dengan menghadap ke arah kiblat hasil ijtihadnya sampai selesai, lalu setelah itu ia baru menyadari secara yakin bahwa ijtihadnya itu keliru, maka shalatnya dianggap tidak sah dan ia harus mengulang shalatnya itu dari awal. Kecuali jika ia menyadari kesalahannya itu hanya secara perkiraan saja, maka hal itu tidak mempengaruhi keabsahan shalatnya.

Menurut madzhab Maliki: Apabila seseorang telah selesai melakukan shalatnya yang menghadap kiblat hasil berijtihad, lalu ternyata setelah itu ia baru menyadari bahwa ijtihadnya itu keliru, maka shalatnya tetap dianggap satu baik itu secara yakin ataupun secara perkiraan saja, hanya jika ia merasa yakin sekali dan terbukti bahwa ia telah melaksanakan shalat dengan tidak menghadap kiblat yang benar, maka ia dianjurkan untuk mengulang shalatnya itu, dengan dua syarat ia bukan seorang penyandang tuna netra, dan waktunya masih cukup untuk dilakukan pengulangan. Kedua syarat inilah yang membedakan antara pendapat madzhab Maliki dengan pendapat madzhab Hanafi dan Hambali.

Untuk jawaban dari pertanyaan yang ketiga: Bagi orang yang mampu untuk berijtihad namun ia tidak melakukannya, misalnya dengan bermakmum kepada ijtihad orang lain atau shalat sendirian tanpa ijtihad, maka shalatnya itu tidak sah, meskipun belakangan diketahui bahwa arah kiblatnya itu benar. Ini menurut para ulama dari tiga madzhab selain madzhab Hanafi. Dan, untuk mengetahui pendapat madzhab Hanafi mengenai hal ini lihatlah pada catatan berikut.

Menurut madzhab Hanafi: Apabila seseorang mampu untuk berijtihad lalu ia melakukan shalat ke arah kiblat yang diyakini bahwa arah itu benar, namun tanpa berijtihad, lalu belakangan diketahui bahwa arah kiblat itu memang benar adanya, maka shalatnya itu sah. Sedangkan jika diketahui bahwa arah kiblat itu keliru, baik pada saat masih dalam keadaan

shalat ataupun setelah selesai, maka shalatnya tidak sah, dan ia wajib untuk mengulang shalat tersebut. Adapun jika ia ragu, dan ia tidak berusaha untuk mencari arah kiblat yang benar dan berijtihad, lalu ia melaksanakan shalat, lalu diketahui belakangan bahwa arah kiblatnya benar, jika hal itu terjadi setelah ia menyelesaikan shalatnya maka shalat itu dianggap sah, dan ia tidak wajib untuk mengulang shalat tersebut. Sedangkan jika hal itu terjadi ketika ia tengah melakukan shalat, maka shalatnya itu dianggap tidak satu dan ia wajib mengulang shalatnya dari awal lagi.

Untuk jawaban dari pertanyaan yang keempat: Sebenarnya jawaban ini sudah dapat diketahui dari penjelasan yang telah kami sampaikan pada pembahasan yang lalu, namun agar lebih jelas lagi maka kami akan berusaha menjawabnya: Orang tersebut tidak boleh mengikuti ijtihad orang lain selama ia mampu untuk berijtihad sendiri. Adapun jika ia tidak mampu sama sekali untuk berijtihad, maka ia boleh mengikuti ijtihad orang lain jika ia memang bertemu dengan orang lain yang sudah berhasil menetapkan arah kiblat dengan ijtihadnya, sedangkan jika tidak ada, maka ia boleh melakukan shalat ke arah manapun ia kehendaki, dan ia tidak perlu mengulang shalatnya itu. Begitulah pendapat madzhab Hanafi dan Hambali. Adapun untuk mengetahui pendapat madzhab Maliki dan Asy-Syafi'i lihatlah pada catatan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki: Apabila ketidakmampuan untuk menentukan arah kiblat dengan berijtihad dikarenakan adanya tanda atau bukti yang bertentangan maka ia boleh memilih arah kiblat sendiri untuk shalatnya, tidak perlu mengikuti ijtihad orang lain, kecuali jika ia melihat kebenaran pada hasil ijtihad orang tersebut, maka ia pun diharuskan untuk mengikutinya, sebagaimana ia harus mengikuti hasil ijtihad tersebut meskipun ia belum mengetahui kebenarannya namun waktu shalatnya sudah sangat sempit. Sedangkan jika ketidakmampuan untuk menentukan arah kiblat dengan berijtihad itu dikarenakan tidak terlihatnya tanda atau bukti yang dapat disimpulkan, entah itu karena keadaan mendung, karena tertutup gunung & ataupun alasan lainnya, maka posisinya saat itu sama seperti orang yang tidak mampu untuk berijtihad, yakni ia harus mengikuti ijtihad orang lain. Namun jika ia tidak mendapatkan orang lain, maka ia cukup memilih arah mana yang hendak ia pilih untuk melaksanakan shalatnya, dan hukum shalatnya tetap sah.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: Jika dalam keadaan demikian maka ia hanya cukup menunda shalatnya hingga akhir waktu, selama ia meyakini atau mengira bahwa ketidakmampuan itu hanya sementara dan akan cepat kembali. Namun jika ia tidak yakin akan kembali maka ia harus melaksanakan shalatnya di awal waktu. Dan, untuk kedua kondisi tersebut ia tetap harus mengulang shalatnya.